

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Sadeli (2017) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian (pengkajian), pengukuran dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk membantu para pemakai informasi dalam membuat pendapat-pendapat dan keputusan-keputusan. Menurut Walter (2018) Akuntansi merupakan sistem informasi, mengukyr aktivitas bisnis dan memproses data menjadi laporan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan.

Menurut American Institute Of Public Accounting (AICPA) akuntansi merupakan suatu seni pencatatan, pengkalsifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan mata uang , transaksi serta kejadian yang paling tidak Sebagian diantaranya memiliki sifat keungan dan mengimplementasikannya. Dari beberapa pengertian akuntansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengkalsifikasian dan pengolahan agar menjadi sumber data yang dapat digunakan, tujuan akuntansi Suwaldiman (2018) adalah Sebagai berikut :

- a. Memeberi informasi keuangan yang secara handal bisa dipercaya menegai kewajiban, modal dan sumber ekonomi
- b. Memberi informasi yang terpercaya tentang perubahan yang ada pada sumber–sumber ekonomi sebuah perusahaan yang muncul karena adanya kegiatan usaha
- c. Menginformsi keungan yang bisa membantu penguanaannya dalam memperkirakan potensi perusahaan dalam mendapatkan laba.

Menurut Nita Mustika (2019) akuntansi pajak dibutuhkan karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang – undang perpajaakn, yang dipengaruhi oleh fungsi perpajakan terait dengan implementasi kebijakan pemerintah, menurut londorang (2014:1628) akuntansi pajak ialah akuntansi yang berhubungan dengan

mengkalkulasikan perpajakan yang bertumpu atas aturan perpajaknya serta metode dan penerapannya.

Dalam istilah perpajakan akuntansi disebut juga pembukuan. Berdasarkan pasal 1 angka 26 UU KUP, pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur yang meliputi keadaan asset, kewajiban, modal penghasilan dan beban serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap periode tahun berjalan. Oleh sebab itu pembukuan harus diselenggarakan dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan menurut Sukrisno Agoes (2014) akuntansi pajak merupakan bagian dalam standar akuntansi keuangan (SAK), akuntansi pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa akuntansi pajak dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pemerintah, walaupun laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan standar akuntansi keuangan tetapi pada perpajakan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pajak. Menurut Mardiasmo (2016) fungsi pajak yaitu, (1).Sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair), (2).Sebagai mengatur (regularend), (3).Sebagai fungsi stabilitas, dan (4).Sebagai fungsi retribusi pendapatan.

2.1.2 PPh Pasal 22

Menurut Gladys Mita Marhina Bala, David P. E. Saerang dan Inggriani Elim (2018) PPh Pasal 22 adalah pajak yang dibayar untuk waktu berjalan melampaui pemungutan pajak dari bendahara pemerintah dan badan khusus berhubungan dengan bayaran serta pengalihan barang serta kegiatan di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain. Sedangkan menurut Resmi (2011) Pajak Penghasilan Pasal 22 ialah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga-lembaganya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau badan-badan tertentu baik badan pemerintah atau swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan PPh pasal 22 termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap.

2.1.3 Dasar Hukum PPh Pasal 22

Berdasarkan peraturan pemerintah, terdapat beberapa dasar hukum yang membahas mengenai penelitian ini antara lain :

- a. Diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
- b. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010.2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan lainnya.
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.04/1990 tentang pajak penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan barang mewah untuk kegiatan uaha di bidang impor atas dasar inden
- d. Berdsarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-39/PJ.32/1990 tentang impor atas dsar inden.

2.1.4 Batas Waktu, Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak

Dilansir dari pajak.go.id batas waktu, pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak antara lain :

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
 - a. Batas waktu penyampian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak

- b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
2. SPT Masa
- c. Batas waktu penyampian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak.
- d. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak
- e. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT masa, yaitu :
- 1) Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - 2) Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - 3) Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - 4) Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah :

Tabel 2.1
Batas Waktu, Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak

NO	Jenis Pajak	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
1.	PPH Pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dengan bea	Harus dilunasi oleh wajib pajak bersamaan dengan	

	masuk, PPN dan PPnBM)	pemabayaran Bea Masuk, Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.	
2.	PPH Pasal 22 Impor yang pemungutan oleh BC	1 hari kerja berikutnya	Hari kerja terakhir minggu berikutnya
3.	PPH Pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	Hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
4.	PPH pasal 22 Migas	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgal 20 bulan berikutnya
5.	PPH Pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
6.	PPN dan PPnBM	Hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
7.	PPN atas kegiatan membangun sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

8.	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean	Tgl 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
9.	PPN dan PPnBM pemungutan Bendaharawan	Tgl 7 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
10	PPN dan/atau PPnBM pemungutan oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar sebagai pemungut PPN	Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN	
11.	PPN dan/atau PPnBM pemungutan oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar sebagai pemungut PPN	Tgl 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Sumber Data : Pajak.go.id

2.1.5 Pemungut PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau bidang lain yaitu sebagai berikut :

A. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea Cukai atas :

1. Impor barang dan.,

2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
- B. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- C. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- D. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- E. Badan usaha tertentu meliputi :
1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 2. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus,

PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

- F. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- G. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- H. Produsen atau importir bahan bakar . minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- I. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
- J. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
- K. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

2.1.6 Tarif PPh Pasal 22 atas barang impor

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau bidang lain pasal 2(a), yaitu sebagai berikut :

Untuk pungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas :

- 1. Impor:
 - a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar

- 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - c. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - d. Barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
 - e. Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;
 - f. Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
 - g. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yaitu :

- a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times \text{nilai impor}$
- b. non-API = $7,5\% \times \text{nilai impor}$

- c. yang tidak dikuasai = $7,5\% \times \text{harga Jual}$
- d. atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan $\text{API} = 0,5\% \times \text{nilai impor}$

yang dimaksud dengan nilai impor adalah berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai dihitung sebesar Cost Insurance Freight (CIF) + Bea Masuk + Pungutan Pabean Lainnya.

2.1.7 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor

Dilansir dari Pajak.go.id, antara lain sebagai berikut :

- a. Impor barang atau penyerahan barang berdasarkan kenteuan peraturan perundang-undangan
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pemungutan dan pajak pertambahan nilai.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya dimaksudkan untuk diimpor Kembali
- d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2.1.8 Terutang dan Pembayaran PPh pasal 22 atas barang impor

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2015 tentang tatacara dan prosedur pemugutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain yaitu, PPh Pasal 22 atas pembelian barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Pembayaran Bea Masuk ditunda bisa dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 dan PPh pasal 22 terutang dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemebritahuan pabean atas impor.

2.1.9 Tata cara penyetoran PPh Pasal 22 atas Barang Impor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 36/PMK.010./2017 antarlain, pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor barang dilaksanakan oleh importir yang bersangkutan atau direktorat Jendral Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang di tunjuk Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, serta pemungut juga wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak.

Tabel 2.1
Tata cara penyetoran PPh Pasal 22 atas Barang Impor

No.	Pemungutan	Penyetoran
1.	Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor barang	PPh disetor oleh importir yang bersangkutan atau Ditjen Bea dan Cukai melalui Pos Presepsi, Bank Devisa Presepsi atau bank Presepsi Penggunaan SSP, Surat Setoran Pebean, cukai dan Pajak (SSPCP) yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak.
2.	Pemungutan PPh pasal 22 atas Ekspor komoditas tambang batubara, mineral, logam dan mineral bukan logam.	PPh disetor oleh eksportir yang bersangkutan melalui pos presepsi, bank devisi presepsi atau bank presepsi menggunakan SSP, Surat Setoran Pebean, cukai dan Pajak (SSPCP) yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak
3.	Peungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran KPA, bendahara	Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos presepsi, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri keuangan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut Pajak wajib

	pengeluaran, pejabat penerbit surat pemerintah membayar atas delegasi (KPA)	menerbitkan bukti pemungutan pajak rangkap tiga (lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk KPP sebagai lampiran SPT, lembar ketiga sebagai arsip pemungut yang bersangkutan)
--	---	--

Sumber data : Pajak.go.id

2.1.10 Pajak Atas Dasar Indent

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/1990 Pajak Atas impor atas dasar indent merupakan kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean yang dilakukan oleh importir atas nama pemean (indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara lain pembukuan yang dimulai dari L/C, bea masuk, PPh pasal 22 dan PPN maupun biaya yang terkait dengan impor menjadi beban indentor dan sebagai balas jalas importir memperoleh komisi/handling Feedari indentor

Dalam hal Impor atas dasar inden, kewajiban untuk melunasi pajak penghasilan 22 untuk kegiatan impor diatur dalam surat Edaran direktur Jendral Pajak Nomor SE-39/PJ.32/1990. Dimana mekanismenya yakni sebagai berikut :

1. Importir yang melakukan import atas dasar indent wajib mencantumkan tambahan penjelasan (qq) nama, alamat, dan NPWP indentor pada setiap lembar pemberitahuan impor yang dipakai dan surat setoran pajak
2. Dalam hal melakukan pemasukan dalam surat pemberitahuan impor untuk dipakai ke Bank Devisa atau Direktorat Jendral Bea Dan Cukai, wajib mencantumkan CAP “Impor Atas Dasar Inden”
3. Pelunasan pajak penghasilan 22 impor atas dasar inden, tersebut tidak dapat dikreditkan oleh importir tetapi dapat digunakan oleh indentor untuk mengkreditkan terhadap kewajiban pajak penghasilannya dan melampirkan bukti PIB dan SPP

2.1.11 Pengertian Impor

Impor adalah proses pembelian barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Impor barang umumnya membutuhkan campur tangan bea cukai di negara pengirim. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Impor juga sangat dipengaruhi oleh pajak. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan dibebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya.

Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan 2 negara-dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan antardua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor merupakan orang atau lembaga yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi di dalam negeri. Orang atau lembaga yang melakukan impor disebut importir. Importir melakukan kegiatan impor karena menginginkan laba.

2.1.12 Manfaat Impor

Meurut Manfaat dari kegiatan impor antara lain :

1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan
setiap negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Misalnya keadaan alam indonesia tidak bisa menghasilkan gandum dan amerika serikat tidak bisa menghasilkan sawit perdagangan antar negara tersebut memungkinkan Indonesia memperoleh gandum dan amrika serikat memperoleh minyak kelapa sawit.
2. Memperoleh teknologi modern.

Tingkat teknologi di negara kita umumnya masih sederhana. Pengembangan teknologi masih lambat karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Untuk

mendukung kegiatan produksi, kita dapat mengimpor pemanfaatan teknologi modern. Dalam perdagangan biasanya terjadi pertukaran informasi. Dari bertukar informasi inilah Indonesia dapat belajar teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi modern.

3. Memperoleh bahan baku

Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku. Untuk memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan didalam negeri. Mungkin ada produksi didalam negeri, tetapi harganya lebih mahal. Pengusaha tentu menyukai bahan baku yang harganya lebih murah. Demi kelangsungan produksi, pengusaha harus menjaga pasokan bahan bakunya. Salah satu caranya dengan mengimpor bahan baku dari luar negeri.

2.1.13 Prosedur Impor

Sebelum melakukan kegiatan impor biasanya ada tahapan dimana yang disebut dengan Pre – Impor. Dimana pada tahapan ini calon importir harus mempersiapkan kelengkapan – kelengkapan yang berkaitan dengan perizinan diantaranya :

Izin dari Departemen Perdagangan

Calon importir harus mendapatkan izin khusus dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang disebut dengan angka SK Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Seandainya calon importir menginginkan untuk fasilitas pembebasan bea masuk dan atau penangguhan bea masuk biasanya dilakukan oleh importir yang juga melakukan kegiatan menggunakan ekspor-calon importir harus mengajukan fasilitas yang dinamakan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang berisi keterangan berikut:

- a. Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan PPNBM.
- b. Pengembalian Bea Masuk dan Pembayaran PPn dan PPNBM
- c. Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan PPNBM serta Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan PPBM.

Jika semua kelengkapan dan persyaratan yang diajukan ok calon importir telah terpenuhi, dalam tempo maksimal 14 hari kerja, SK Menkeu tentang pemberian fasilitas KITE tersebut sudah bisa diterima.

Izin Khusus

Jika barang-barang yang akan diimpor ternyata bukan barang baru, dibutuhkan izin khusus dari Departemen Perdagangan serta dari pihak Surveyor Independent (SUCOFINDO atau Surveyor dari luar negeri SGS). Jadi, izin ini harus diperoleh dulu sebelum barang dikapalkan. Jika barang yang akan diimpor adalah barang baru, secara otomatis in khusus ini tidak diperlukan.

Secara umum prosedur impor barang di sejumlah Pelabuhan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Importir mencari supplier (eksportir di luar negeri) barang sesuai dengan yang akan diimpor
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka Letter of Credit (L/C) di Bank Devisa dengan melampirkan Purchase Order (PO) mengenai barang-barang yang mau diimpor, kemudian antar bank ke bank luar negeri untuk menghubungi supplier hingga terjadi perjanjian sesuai dengan kesepakatan L/C.
3. Supplier luar negeri menyiapkan barang-barang yang dipesan untuk dikirim ke Pelabuhan
4. Supplier menyiapkan dokumen-dokumen Bill of Lading (B/L), invoice, packing list dan beberapa dokumen lainnya (bila dibutuhkan) yaitu sertifikat karantina, SKA, Form E Form D, dan sebagainya, Dokumen-dokumen tersebut lalu dikirimkan kepada importir
5. Dokumen-dokumen original yang disebut di atas dikirimkan kepada bank Sementara itu dokumen original kedua juga dikirimkan kepada importer.
6. Importir membuat dokumen Pengajuan Impor Barang (PIB). Jika importir sudah memiliki modul PIB dan EDI system sendiri, maka importir tersebut dapat mengisi dan mengirimkan sendiri dokumen PIB. Bila importir tidak memiliki PIB dan EDI maka importir tersebut harus meminta bantuan Pengusaha Pengurusan Jasa

7. Berdasarkan PIB yang telah dibuat, importir akan mengetahui berupa jumlah bea masuk, PPH dan pajak-pajak lainnya (jika ada) yang harus dibayar. Importir wajib untuk melengkapi semua dokumen yang diminta dalam PIB tersebut.
8. Importir membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) ke Bank Devisa
9. Bank mengirimkan data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).
10. Importir mengirimkan PIB ke SKP Bea dan Cukai melalui PDE
11. Data PIB divalidasi kebenarannya oleh Portal <http://www.insw.go.id> (Indo National Single Window atau INSW). Dalam proses ini juga dilakukan ver (analyzing point) terkait dengan Lartas (larangan dan atau pembatasan) impor
12. Jika INSW menemukan kesalahan maka PIB yang diajukan oleh Importir akan tolak Importir tersebut harus memperbaiki PIB dan mengirimkannya Kembali.
13. Jika proses validasi di INSW sudah selesai, maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke SKP Bea dan Cukai
14. SKP kembali melakukan validasi data PIB dan juga analyzing point.
15. Jika data benar maka akan dilakukan penjaluran
16. Jika PIB terkena jalur hijau, maka Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SP langsung diterbitkan.
17. Jika PIB terkena jalur merah, maka petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor. Bila tidak ditemukan adanya pelanggaran maka SPPB akan segera diterbitkan. Akan tetapi bila ditemukan adanya pelanggaran, maka impor akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku
18. Setelah SPPB diterbitkan, maka importir akan mendapat pemberitahuan dan Bea dan Cukai. Sementara itu SPPB akan di cetak melalui modul PIB.
19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan melampirkan dokumen asli dan SPPB

2.1.14 Dasar Hukum

1. Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan
2. Peraturan Menteri Keuangan PMK 06/PMK 010./2017 tentang penetapan tarif Bea Masuk
3. Peraturan Menteri Keuangan PMK 26/PMK 010./2017 tentang penetapan tarif presensi *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

2.1.15 Bea Masuk

Merujuk pada UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan UU yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Menurut Syarifudi (2011) Bea Masuk merupakan penugutan yang dikenakan atas masuk nya barang ke dalama daerah pabean berdsarkan harga barang tersebut. Bea masuk bertujuan untuk membatasi masuknya barang impor dalam rangka perlindungan produk dalam negeri yang dimana produk tersebut perlu perlindungan dalam waktu tertentu hingga dapat bersaing secara bebas dengan produk yang bersal dari luar negeri. Untuk memudahkan penetapannya bea masuk, diklasifikasi kedalam suatu penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan penetapan tarif dalam perdagangan dan berlaku secara internasional. Yang biasa disebut dengan Harmonized Commodity Description and Coding System (HS), dan selanjutnya disusun daklam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BKI) didalam buku ini dicatumkan besaran beban bea masuk yang dikenakan atas suatu barang impor.

Yang wajib bertanggung jawab terhadap pelunasan bea masuk yang terhutang adalah importir. Tanggung jawab yang berlaku sejak pemebritahuan impor barang dimasukan diserahkan kepada pejabat bea dan cukai dikantor pabeanan diaman impor tersebut berada. Bea masuk yang harus dibayar dihitung berdasarkan tarif dan nilai pabean yang berlaku pada tanggal pemberithuan pabean atas impor. Apabila pengurusan kewajiban pabeanan diserahkan kepada PPJK maka PPJK yang mendapat

kuasa dan dan pemilik barang / importir harus bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terhutang dalam hal pemilik barang importir tidak ditemukan.

2.1.16 Tarif Bea Masuk

Didalam UU Kepeabeanan No. 17 tahun 2006 dalam melakukan pemungutan bea masuk, dilaksanakan dengan 2 cara : (1) *Speseifik*, dipungut berdasarkan ukuran, berat atau takaran dari barang. (2) *ad Volorem*, dipungut berdasarkan harga barang. Penetapan tarif bea masuk dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang menurut *Harmonized System* (HS) yang terdapat dalam BTKI. Besarnya tarif bea masuk barang impor paling tinggi 40%, kecuali :

1. Barang impor hasil produksi pertanian tertentu.
2. Barang impor yang termasuk dalam daftar eksklusif skedul Indonesia dalam persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan
3. Barang impor yang terdiri : (a). Barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. (b).Barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa penitipan. (c). barang impor berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Besaran tarif Bea Masuk didasari oleh Peraturan Menteri PMK 06/PMK 010./2017 tentang penetapan tarif Bea Masuk, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tarif Bea Masuk 12,5% dikarenakan item dari barang tersebut masuk dalam HS Code (7308.90.99)

2.1.17 Tarif Presensif

Berdasarkan teori Eddie Rinaldy (2018) tarif preferensi merupakan sistem bea masuk yang diterapkan oleh suatu negara dengan cara memberikan preferensi terhadap barang dari beberapa negara karena adanya hubungan khusus. Tujuan adanya tarif peresensif tersebut ialah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempercepat pembangunan ekonomi dari negara penerima tarif preferensi tersebut bisa digunakan untuk mengurangi biaya tarif dan non tarif. Dalam penetapan tarif presensif tersebut maka setiap negara melakukan pengamanan untuk tarif prefensi tersebut maka

dibuatlah Ketentuan asal Barang (SKA) atau biasa disebut dengan Certifikat Of Origin (COO) yang merupakan sertifikasi asal barang, dengan tujuan agar barang yang diproduksi benar-benar dari negara penerima tarif tersebut.

Berdasarkan e.ska.kemendag.go.id jenis SKA/COO dibagi menjadi 2 antara lain :

- a. SKA Prefrensi, dimana SKA atau COO yang disertakan pada barang ekspor tertentu akan memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara
- b. SKA Non Prefrensi, dimana SKA atau COO yang disertakan pada barang ekspor berfungsi sebagai dokumen sebagai pengawasan untuk dapat memasuki wilayah tertentu.

Berdasarkan peraturan PMK no 11/ PMK.04/2019 tarif prefrensi yang dipakai oleh indonesia ialah :

1. *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)*
2. *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*
3. *ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)*
4. *Indonesia_Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*
5. *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)*
6. *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*
7. *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)*
8. *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*

Dalam penelitian ini, PT. Indi Cahaya Niaga menggunakan tarif presesif dari *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* dikarenakan barang yang di impor merupakan barang dari China.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nita Mustika (2019) tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pajak penghasilan (PPH) pasal 22 atas impor barang pada PT. Indika Tirta, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini bawa perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan

(PPH) pasal 22 di PT. Indika Tirta Mandiri sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan PT. Indika Tirta Mandiri telah menjalankan akuntansi sesuai dengan PSAK. yang membedakan dalam penelitian ini yakni objek yang menjadi pembahasannya dimana PT. I merupakan perusahaan jasa yang bekerjasama dengan Perusahaan distributor besi dan bajanya, namun pergerakan usaha yang dilakukan PT. I atas izin dan sesuai dengan KLU Pajak yang berlaku.

Peneliti kedua Peneliti Desi Kurniawati (2020) tujuan dari penelitian ini yakni menguraikan kegiatan yang menjadi objek pajak penghasilan Pasal 22 yang dilakukan di PT. XYZ, menguraikan dan menjelaskan pemungut, serta bagaimana penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan dan menuraikan pencatatan jurnal akuntansi pembayaran atas kegiatan perpajakan impor barang yang dilakukan PT. XYZ. Metode yang digunakan yakni Statistika Deskriptif, hasil dari penelitian ini adalah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan objek pajak penghasilan PPh pasal 22, yang membedakan dalam penelitian ini yakni metode yang digunakan, metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang mempunyai kerjasama dengan perusahaan distributor material besi dan baja serta mempunyai izin dan sesuai dengan KLU pajak yang berlaku.

Penelitian yang ketiga, peneliti Erlan Doarta (2018) tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis praktik perpajakan terkait kegiatan impor dan kesesuaian dengan peraturan PMK/182/PMK.04/2016 tentang pemungutan pajak penghasilan dan bea masuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan wawancara dengan pihak perusahaan PT. Spektrokrom Indonesia dan perpustakaan hasil dari penelitian ini bahwa penerapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang dan berpedoman pada tarif pajak yang berlaku, perbedaan dengan penelitian ini adalah objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang mempunyai kerjasama dengan perusahaan distributor material besi dan baja serta mempunyai izin dan sesuai dengan KLU pajak yang berlaku.

Penelitian yang Keempat, peneliti Gladys, David dan Inggraini (2018) tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pencatatan dan pelaporan PPh pasal 22 pada PT. Makmur Mandiri Otomatis, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, hasil dari penelitian ini bahwa PT. Makmur Auto Mandiri telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. memebedakan dalam penelitina ini yakni metode yang digunakan, metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang mempunyai kerjasama dengan perusahaan distributor material besi dan baja serta mempunyai izi dan sesuai dengan KLU pajak yang berlaku.

Penelitian yang kelima penelitian yang dilakukan oleh Mattheus Reza (2013) tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan pajak PPh pasal 22 pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di manado sudah sesuai dengan peraturan undang-undang, metode yang digunakana dalam penelitian metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data menyusun selanjutnya menginterpretasikan dan dianalisis dengan mengolah hasil penelitian tersebut bahwa proses perhitungan dan pelaporannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang,yang membedakan dalam penelitian ini yakni metode yang digunakan, metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang mempunyai kerjasama dengan perusahaan distributor material besi dan baja serta mempunyai izin dan sesuai dengan KLU pajak yang berlaku.

Penelitian yang keenam, peneliti Dina Marta (2018) tujuan dari penelitian tersebut yakni menegetahui bagaimana penerapan Pengahsilan PPh Pasal 22 Pada PT. Laras Lintas Buana sudah sesuai dnegan peraturan Undang-undang pajak yang berlaku, penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, hasil penelitian tersebut bahwa Penerapan pajak nya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun masih perlu pemahaman agar tidak mengalami kesalahan yang mengakibatkan kurang bayar pada pph psal 22, yang membedakan

pada penelitian ini objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang mempunyai kerjasama dengan perusahaan distributor material besi dan baja serta mempunyai izin dan sesuai dengan KLU pajak yang berlaku.

Penelitian yang ke tujuh, peneliti Astrie Elina Wati (2019) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Mahkota Musik Indonesia selaku perusahaan yang dapat mengimpor barang sudah menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku diindonesia. Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa PT. Mahkota Musik Indonesia telah menerapkan perhitungan pajak atas material impor dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang membedakan pada penelitian ini objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang mempunyai kerjasama dengan perusahaan distributor material besi dan baja serta mempunyai izin dan sesuai dengan KLU pajak yang berlaku.

Penelitian yang kedelapan peneliti Melda Simanggungsog (2014) Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan PT. TJS telah sesuai dengan peraturan undang-undang kepabeanan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak mebitik beratkan pada sebuah ahasil melaikan proses yang terjadi melainkan proses yang terjadi berdasarkan interpretasi dan pemahaman untuk menjelaskan fenomena, hasil penelitian tersebut bahwa masih pelaksanaan dan proedurnya sudah sesuai, yang membedakan pada penelitian ini objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang mempunyai kerjasama dengan perusahaan distributor material besi dan baja serta mempunyai izin dan sesuai dengan KLU pajak yang berlaku.

2.3 Kerangka Konseptual

